

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penanaman modal asing dalam sektor pariwisata pada pengelolaan Pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada WTO-GATS. Pelayanan yang diberikan oleh DMPPTSP Pesisir Selatan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di Pesisir Selatan yang berpedoman kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:570/285/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam bidang pariwisata diketahui bahwa ada satu penanam modal asing dan lebih dari 12 orang penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di pulau pulau kecil di Pesisir Selatan. Penanaman Modal asing yaitu oleh PT. Bintang Paradiso dalam pengelolaan Pulau Cubadak dalam bentuk akomodasi pariwisata berupa Hotel dan Restaurant.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Dampak positifnya berupa meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah kabupaten pesisir selatan, membuka lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill. Namun ditemukan juga dampak negatif yaitu sering terjadinya perselisihan antara pengelola pulau dengan

masyarakat sekitar seperti nelayan, atau masyarakat yang hendak berkunjung ke pulau tersebut. Dalam penanaman modal asing atau investasi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kendala serta solusinya seperti banyaknya tanah yang tidak terdaftar maka solusinya adalah himbauan untuk melakukan pendaftaran tanah guna kebutuhan pemilik tanah, calon investor yang tidak memenuhi persyaratan perizinan maka diberikan kemudahan dalam pelayan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Pesisir Selatan, kurangnya kesadaran masyarakatan pentingnya kegiatan penanamna modal terutama di sektor pariwisata maka upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pembinaan, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, serta kendala yang terakhir adalah minimnya fasilitas prasarana di Pesisir Selatan maka solusinya adalah melakukan koordinasi strategis lintas sektor antar instansi pemerintahan agar memaksimalkan prasarana yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hendaknya mempermudah segala urusan dan kebutuhan dan fasilitas sarana dan prasarana bagi investor yang akan datang terutama di sektor pariwisata yang sedang giatnya berkembang di Pesisir Selatan bukan hanya untuk menarik investor asing namun juga investor dalam negeri maupun lokal Pesisir Selatan sendiri. Dalam hal kegiatan investasi yang telah berjalan, sebaiknya pemerintah tetap

memerhatikan hal hal yang dibutuhkan baik sarana maupun prasaranan terutama yang hanya dikelola oleh masyarakat setempat. Mengenai aturan-aturan baik aturan internasional yang telah diratifikasi dan diadopsi dalam undang-undang penanaman modal agar lebih ditingkatkan pelaksanaannya, serta dilakukan pengawasan secara berkala, sehingga aturan-aturan tersebut benar-benar dapat ditegakkan, terutama bagi penanam modal asing.

2. Pemerintah Kabupaten pesisir selatan hendaknya menjadi wadah bagi kedua belah pihak, antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar tidak merasa dipinggirkan dan hak-haknya diabaikan. Perlu dilakukan pengawasan bagi pihak pengelola agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan asumsi seakan-akan pulau tersebut merupakan pulau prifat yang dimiliki oleh asing. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hendaknya lebih giat lagi melakukan penyuluhan pembinan dan pendidikan untuk masyarakat baik itu untuk pendaftaran tanah, pengurusan izin maupun untuk kesadaran untuk membuka usaha di bidang pariwisata serta penanaman modal. Serta baiknya ada pola komunikasi yang baik antara DPMPTSP Pesisir Selatan dengan para pemohon izin sehingga pengurusan izin jadi lebih cepat dan baik.